BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

1.1 Kesimpulan

Istilah piutang negara ini timbul karena adanya perjanjian utang piutang diantara dua orang atau lebih subjek hukum. Subjek hukum itu adalah baik pribadi (perseorangan) maupun badan hukum. Jadi perjanjian utang piutang ini boleh saja dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya, atau satu orang atau lebih dengan satu badan hukum atau lebih, atau satu badan hukum dengan satu badan hukum lainnya. Jika subjek hukum ini telah mengadakan suatu perjanjian utang piutang maka timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain timbullah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak lainnya. Piutang adalah "hak untuk menerima pembayaran".

- Dalam prosedur piutang Negara Bila di dalam RHPK tercantum pendapat bahwa piutang laik urus oleh PUPN karena adanya dan besarnya dapat dibuktikan secara hukum, maka PUPN Cabang akan menerima pengurusan piutang negara yang bersangkutan. Penerimaan pengurusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani Ketua PUPN Cabang. SP3N tersebut merupakan dasar

hubungan antara Penyerah Piutang yang memiliki piutang dengan PUPN yang akan melakukan penagihan/pengurusan piutang. Selain itu, SP3N dapat juga dikatakan sebagai peristiwa hukum yang menandai beralihnya pengelolaan hak tagih kredit/piutang macet yang semula berada di tangan Penyerah Piutang kepada pengelolaan PUPN. Hubungan hukum yang semula bersifat perdata (yaitu antara Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang), menjadi hubungan hukum yang bersifat publik (yaitu antara PUPN dan Penanggung Hutang). Hubungan hukum yang semula berlaku antara kreditor dan debitor sebagai sesama warga negara dengan derajat yang sama menjadi hubungan hukum antara negara yang diwakili oleh PUPN dengan debitor selaku warga negara pada umumnya. Penyerahan piutang kepada KPKNL Bandung dan akan diberi SP3N selanjutnya akan ada panggilan I dan II. Debitur datang membawa pernyataan brsama PB jika debitur tidak datang akan diberi PJPN.debitur bayar dan lunas berarti sudah selesai tetapi jika debitur tidak bayar maka akan diberi surat paksa,dan barang akan disita lalu di lelang. Kredit bermasalah ini diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Proses pengurusan piutang negara ini berawal dari diserahkannya kredit macet oleh Bank Pemerintah kepada PUPN Cabang melalui Kantor

Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KPKNL), dalam di wilayah hukum DJPLN tersebut secara tertulis disertai resume dan dokumen. Dengan diterimanya penyerahan ini, maka pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) akan menganalisisnya untuk menentukan piutang tersebut dapat diurus, ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi oleh bank / pihak penyerah piutang tersebut. Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N. Jika Penanggung Hutang yang telah melunasi hutangnya akan diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) oleh PUPN.SPPNL tersebut terbit setelah KPKNL selesai melakukan verifikasi atas kebenaran bukti-bukti pembayaran (baik pembayaran hutang maupun pembayaran Biaya Adminsitrasi Pengurusan Piutang Negara). Untuk keperluan administrasi dan memenuhi hak Penyerah Piutang, selain diberikan kepada Penanggung Hutang, SPPNL juga diberikan kepada Penyerah Piutang. Dengan terbitnya SPPNL, maka PUPN akan mengangkat sita dan/atau mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang masih ada dan masih diletakkan sita atau blokir terhadapnya. Selain itu, PUPN juga menyerahkan dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang masih ada, dengan ketentuan: dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung

Hutang diserahkan kepada Penanggung Hutang; dan dokumen barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penjamin Hutang diserahkan kepada Penjamin Hutang. Ketentuan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila ada pelunasan hutang, maka PUPN hanya akan mengembalikan dokumen barang jaminan. dan/atau harta kekayaan lain yang telah disimpan PUPN kepada yang berhak.

- Dalam pemberian informasi jumlah hutang,daftar pribadi sampai daftar harta debitor harus lengkap dan jelas. Karena data tersebut akan diinput dalam kartu piutang dan surat lainnya yg bersangkutan dengan penyelesaian piutang debitor tersebut. Banyak hal seperti ini sering terjadi dalam perusahaan yang menyerahkan piutang Negara pada KPKNL atau penanggung hutang ,dalam memberikan informasi data tidak lengkap dan jelas sehingga menyulitkan pihak instansi dalam menangani penyelesaian masalah piutang Negara.
- Jika dalam pelaporan Piutang Negara dokumen-dokumen yg diperlukan tidak lengkap atau salah akan menyulitkan KPKNL dalam mengelola atau menyelesaikan masalah piutangnya,sehingga penyelesaian piutang akan terhambat sampai dengan dokumen-dokumen terlengkapi.

4.2 Saran

- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang hendaknya dapat menyelenggarakan dan membuat pembukuan secara khusus dan terperinci dalam hal keringanan hutang. Hal ini sangat diperlukan karena dari pembukuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan kebijakan keringanan hutang dalam rangka peningkatan efektivitas keringanan hutang.
- Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang hendaknya lebih teliti dalam menganalisis kartu piutang agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan data dan agar proses penyelesaian masalah piutang negara bisa selesai dengan cepat.
- Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang hendaknya lebih teliti dalam menginput data pelapor masalah piutang negara tersebut agar tidak ada kekeliruan dalam data dan kelengkapan dokumen harus selalu diinformasikan kepada pelapor agar saat penyelesaian piutang segala dokumen sudah lengkap